



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Instansi Vertikal perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian di daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, **bersifat tidak wajib dan tidak mengikat**, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Belanja Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk teknis, pendidikan, pelatihan dan jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Sifat bantuan hibah adalah sebagai berikut:
 - a. stimulan bagi mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. diutamakan untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh SKPD;
 - c. diberi secara selektif;
 - d. penganggarnya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penerima dana Hibah terdiri atas :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Mempawah.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;
 - b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan

Pasal 8

- (1) Pemberian Hibah kepada pemerintah pusat melalui instansi vertikal bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
- (2) Pemberian Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum dalam kerangka kerja sama antar daerah.
- (3) Pemberian Hibah kepada Badan Usaha milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah bertujuan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Kriteria, Pengajuan dan Seleksi Proposal

Pasal 9

- (1) Kegiatan yang dapat didukung oleh dana hibah, adalah kegiatan yang terkait dengan;
- a. peningkatan efektifitas instansi-instansi vertikal di daerah Kabupaten Mempawah;
 - b. peningkatan pelayanan publik di daerah Kecamatan se Kabupaten Mempawah;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah;
 - d. keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
 - e. kepemudaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba;
 - f. pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya pendukung keadilan gender;
 - g. pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan berbasis masyarakat;
 - h. upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
 - i. upaya-upaya pengembangan seni dan budaya;
 - j. pembinaan olahraga berprestasi non-profesional;
 - k. penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masyarakat;
 - l. upaya-upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
 - m. penguatan kelembagaan-kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan bagi warga masyarakat;
 - n. pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan usaha kecil dan menengah maupun usaha lainnya;
 - o. pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik;
 - p. bantuan kepada organisasi profesi.

Pasal 10

Khusus Hibah untuk instansi vertikal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, harus melampirkan surat persetujuan permohonan pengajuan Hibah dari pimpinan Kementerian/Lembaga dan surat persetujuan pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan.

Pasal 11

- (1) Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Contoh format usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai proposal.
- (4) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap usulan pemberian hibah berdasarkan aspek teknis dan substantif serta penganggaran.

Pasal 12

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), hendaknya dibuat berdasarkan kerangka sebagai berikut :
 - a. latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 - b. tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
 - c. manfaat (siapa akan mendapatkan dari hasil-hasil yang akan didapatkan, termasuk penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima manfaat);
 - d. hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan);
 - e. kegiatan yang direncanakan;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan profil organisasi dengan kerangka sebagai berikut :
 - a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pernyataan/Pengesahan dari SKPD terkait;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/ Kelurahan setempat;
 - f. izin operasional/ tanda daftar lembaga instansi yang berwenang, yang telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya tiga tahun;
 - g. salinan/ fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain; dan
 - h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf a, dan d untuk Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c yang berkaitan dengan tempat peribadatan, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

Pasal 13

- (1) SKPD yang menerima proposal memberikan surat tanda terima terhadap proposal yang telah disampaikan.
- (2) Pengiriman/penyampaian proposal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. dikirim melalui jasa pengiriman tercatat ke alamat yang sama dengan pengiriman; atau;
- b. disampaikan langsung.

Pasal 14

- (1) Untuk menyeleksi dan menilai proposal yang masuk, Bupati dapat menunjuk SKPD yang terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan masing-masing.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan seleksi administratif atas proposal permohonan hibah yang masuk;
- (3) Penyeleksian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa ;
 - a. kelengkapan isi proposal dan lampirannya;
 - b. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - c. kesesuaian jumlah anggaran yang diajukan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) SKPD melakukan penilaian proposal yang sudah memiliki nomor registrasi dengan mengacu kepada kriteria penilaian yang meliputi :
 - a. aspek organisasi pemohon;
 - b. aspek usulan program/kegiatan;
 - c. aspek rencana anggaran.
- (2) Aspek organisasi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pengalaman kerja organisasi pada bidang kerja yang diusulkan;
 - b. kelengkapan aturan internal termasuk aturan pengelolaan keuangan organisasi;
 - c. frekwensi penerimaan bantuan hibah sebelumnya;
 - d. rekam jejak organisasi terkait dengan integritas baik terkait penerimaan bantuan hibah sebelumnya maupun berdasarkan pengalaman sejenis lainnya.
- (3) Aspek usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. nilai strategis tujuan, manfaat dan hasil-hasil yang direncanakan dibandingkan tujuan-tujuan Pemerintah Kabupaten;
 - b. hubungan logis antara tujuan, manfaat, hasil dan kegiatan;
 - c. kualitas penulisan proposal yang mencerminkan tingkat pemahaman pemohon atas apa yang mereka usulkan;
 - d. peluang keberhasilan program/kegiatan yang diusulkan berdasarkan penilaian atas inovasi usulan dan lingkungan yang mempengaruhi.
- (4) Aspek rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. relevansi struktur anggaran dengan kegiatan yang direncanakan;

- b. tingkat swadaya organisasi yang tercermin dalam rencana anggaran biaya;
- c. tingkat kewajaran harga per satuan.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan proposal.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (3) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Evaluasi permohonan belanja hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. urusan pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah;
 - b. urusan fisik/konstruksi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah;
 - c. urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah;
 - d. urusan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mempawah;
 - e. urusan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah;
 - f. urusan kesejahteraan sosial dan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pontianak;
 - g. urusan keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Mahasiswa dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
 - h. urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mempawah;
 - i. urusan Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak;
 - j. urusan Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
 - k. urusan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan

- Kehutanan Kabupaten Mempawah;
- l. urusan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mempawah;
 - m. SKPD/Unit Kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Data tentang para pemohon hibah yang mendapat rekomendasi diterima dikumpulkan dalam suatu daftar calon penerima hibah.
- (2) Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang nama organisasi pemohon, alamat organisasi dan jumlah anggaran yang diusulkan.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang dan jenis barang dan jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

- (2) Contoh Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Contoh format NPHD dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yang akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penerima belanja hibah mengajukan Permintaan pencairan uang dengan melampirkan NPHD yang sudah ditandatangani.
- (2) Berdasarkan NPHD yang sudah ditandatangani penerima hibah dan Bupati, PPKD mempersiapkan proses pencairan hibah yang meliputi penerbitan SPD, SPP, SPM dan SP2D.
- (3) Pola pembayaran hibah dapat dilakukan secara penuh atau bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan/ketersediaan anggaran dan pencairan/pembayaran belanja tahap selanjutnya dilakukan setelah diterimanya laporan realisasi dan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya, dengan contoh format laporan realisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa ringkasan realisasi penggunaan anggaran disertai dengan surat pernyataan kesanggupan dan kebenaran penggunaan dana hibah oleh pimpinan lembaga penerima hibah, dengan contoh format Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kebenaran Penggunaan Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pembayaran hibah dilakukan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada penerima hibah yang tercantum dalam DPA-PPKD setelah

melewati prosedur pencairan dan pembayaran seperti diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah.

Pasal 25

- (1) SKPD melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tercantum di dalam DPA-SKPD berdasarkan ketentuan perundangan tentang pengadaan barang/jasa.
- (2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah.
- (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (4) Penyerahan Belanja Hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Penerima Belanja Hibah.
- (5) Jasa yang telah siap dan telah melewati proses pengadaan oleh SKPD dapat langsung digunakan untuk melayani penerima hibah.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Contoh format Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah berupa uang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah berupa barang dan jasa meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah berupa barang dan jasa yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti berupa Berita Acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Contoh format Berita Acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Contoh format pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, mental spiritual, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat(1) terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Pontianak.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 35

- (1) Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), meliputi:
 - a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
 - b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma;
 - c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua

Kriteria, Pengajuan dan Seleksi Proposal

Pasal 36

- (1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial meliputi:
 - a. pembinaan kewirausahaan;
 - b. bimbingan mental spritual;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. pelayanan aksesibilitas;
 - e. bimbingan sosial dan konseling;
 - f. bantuan dan asistensi sosial, dan/atau
 - g. bimbingan resosialisasi.
- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial meliputi:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. advokasi sosial; dan/atau
 - e. bantuan hukum.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial meliputi:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pemberian stimulan modal;
 - d. peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. penataan lingkungan;
 - g. supervisi dan advokasi sosial;
 - h. penguatan keserasian sosial; dan
 - i. pendampingan.
- (4) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi :
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;

- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, perumahan dan pemukiman; dan
 - e. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (5) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi :
- a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
 - b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;
 - c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. santunan duka cita; dan
 - e. santunan kecacatan

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 37

- (1) Pemohon bantuan sosial mengajukan permohonan tertulis dilengkapi dengan proposal kepada Bupati.
- (2) Contoh format usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - b. bagi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW.

Pasal 38

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang :
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. lokasi pelaksanaan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. alamat lengkap dan data umum organisasi/lembaga;
 - g. jenis bantuan sosial yang diusulkan serta nilai biaya;
 - h. nomor rekening bank yang masih berlaku;
 - i. untuk permohonan berupa kebutuhan fisik dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis, meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau rencana anggaran biaya dan persyaratan teknis lainnya.

- (2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. NPWP;
 - d. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
 - e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
 - g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf a, c, e, dan f, untuk Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (5) Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. maksud dan tujuan penggunaan;
 - b. jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dimohonkan;
 - c. identitas lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial, terdiri atas salinan/photocopy nomor rekening atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial dan salinan/photocopy KTP yang masih berlaku.

Pasal 39

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (5).
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

- (7) Dalam hal proposal permohonan bantuan dimaksud dianggap kurang urgent dan/atau secara teknis penganggaran lebih tepat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak maka PPKD menyiapkan surat pemberitahuan mengenai penolakan permohonan bantuan dimaksud.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial kepada PPKD
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Terencana;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Contoh format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU). Terkecuali ada hal-hal yang bersifat khusus dan mendesak atau tidak direncanakan sebelumnya sehingga harus diserahkan langsung oleh Bupati
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 44

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling lambat tanggal 5 januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Contoh format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 47

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial/surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 49

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 50

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 52

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

AUDIT KEUANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak untuk melakukan audit keuangan kepada setiap penerima hibah dan bantuan sosial dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan serta realisasi hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh SKPD yang terkait.
- (3) Audit keuangan terhadap pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hasil Audit dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (5) Apabila hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan sejumlah uang daerah maka penerima hibah dan bantuan sosial harus mengembalikan uang tersebut dan disetorkan ke kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Pontianak.

- (6) Apabila organisasi penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak mengembalikan uang maka Pemerintah Kabupaten dapat melakukan upaya penuntutan secara hukum ke Pengadilan dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Seluruh biaya terkait dengan bantuan dana hibah dan dana bantuan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola bantuan dana hibah dan dana bantuan sosial tersebut mulai dari pengajuan dan seleksi proposal, penganggaran, penetapan keputusan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, serta audit keuangan dan pengendalian termasuk upaya-upaya hukum terkait dengan penegakan akuntabilitas dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Mempawah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-9-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 25

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 27-9-2016

BUPATI MEMPAWAH

RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

USULAN /PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 20...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah
.....

Kepada Yth.

BUPATI MEMPAWAH

Di

Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten/Kota/Desa di wilayah Kalimantan Barat, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
- b.....
- c.....
- d..... dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Lembaga/Badan/Ormas)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

(Tanggal)

KEPALA SKPD.....,

.....

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

N O	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

(Tanggal)

KEPALA SKPD.....,

.....

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG**

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI MEMPAWAH yang selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
No KTP :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
(sekolah)Desa/Kelurahan.....Kecamatan
.....
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang
sebesar Rp..... (.....
rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
.....

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada
PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera
melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

III. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI MEMPAWAH yang selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**.

IV. Nama :
No KTP :
Jabatan dalam Organisasi:
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
(sekolah)Desa/Kelurahan.....Kecamatan
.....
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang
sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp.....
(..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
.....

Pasal 2

- (1) Pihak **PERTAMA** menyerahkan barang kepada Pihak **KEDUA** dalam kondisi
keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara
serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah
penandatanganan NPHD ini.

Pasal 3

- (1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sarna.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN
TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Pontianak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati mempawah tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor ... Tahun tentang APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Bupati Mempawah NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran;
3. Peraturan Bupati Mempawah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietatpkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada tanggal

BUPATI MEMPAWAH,

.....

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

BUPATI MEMPAWAH,

.....

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN NILAI
YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI MEMPAWAH,

.....

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA

OLEH

TRIWULAN: TA

....., 20...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.

BUPATI MEMPAWAH

Di

Mempawah

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp..... (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	Honorarium		
4.	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG
DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN.....

.....,

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.
BUPATI MEMPAWAH

Di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan BUPATI PONTIANAK Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. BUPATI MEMPAWAH/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI MEMPAWAH/
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA
LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

(.....)

(.....)

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN HIBAH UANG**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan Organisasi/Lembaga/Badan, menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
Penerima hibah

.....

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Sosial

Kepada Yth.
BUPATI MEMPAWAH

Di
Mempawah

Sehubungan dengan adanya kegiatan, kami
..... (Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud
mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi
kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp.....
(.....
rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan
proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5

(Tanggal)

KEPALA SKPD.....,

.....

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

(Tanggal)

KEPALA SKPD.....,

(.....)

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG TAHUN ANGGARAN

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor ... Tahun tentang APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Bupati Mempawah NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran
3. Peraturan Bupati Mempawah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada tanggal

BUPATI MEMPAWAH,

.....

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

BUPATI MEMPAWAH,

.....

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH
DAN NILAI YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI MEMPAWAH,

.....

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG
 DITERIMA OLEH

TRIWULAN: TA

....., 200...

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penggunaan
 Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
 BUPATI MEMPAWAH

Di
Mempawah

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan
 Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan sejumlah Rp.....,

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
 peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA OLEH.....
TAHUN ANGGARAN.....

....., 200..

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.

BUPATI MEMPAWAH

Di

Mempawah

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan Keputusan BUPATI MEMPAWAH Nomor..... tanggal..... tentang Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. BUPATI MEMPAWAH/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI MEMPAWAH/
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA
MASYARAKAT.....

.....

.....

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan
Kelompok/Anggota Masyarakat, menyatakan bertanggungjawab
atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan BUPATI MEMPAWAH
dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
Penerima Bantuan Sosial

.....

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 20....

BUPATI MEMPAWAH,

.....